

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA RESERTIFIKASI S-LK IUIPHHK CV HALMAHERA GROUP DI KAB. TRENGGALEK, JAWA TIMUR TANGGAL 7 - 8 DESEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121

Telpon: 0541-747798

c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com

d. Website : www.trustindo.net

e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Nomor : LVLK-010-IDN

Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025

f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima

Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI):

Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020

Tanggal : 28 Agustus 2020
g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
h. Tim Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut
g. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Halmahera Group

b. Alamat : RT 14 RW 04, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak,

Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur

c. Email : halma hera@yahoo.co.id

d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m³

e. SK IUIPHHK : No. P2T/8/14.03/01/II/2016 tanggal 26 Februari 2016

f. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.950 m³/Tahun)

e. Lokasi Industri : RT 14 RW 04, Desa Bendoagung, Kec. Kampak, Trenggalek

f. Nama Pengurus/ : Direktur : Samudi

Penanggung Jawab Persero Komanditer : Jito

Badan Usaha

g. MR Resertifikasi S-LK : Taji

Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* Resertifikasi CV Halmahera Group menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	7 Desember 2020 ZOOM Room	 Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal: Perkenalan Tim Audit. Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	7 - 8 Desember 2020 ZOOM Room	 a. Ruang lingkup penilaian mencakup Verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK dengan menggunakan verifier sesuai L-2.6 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara: tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM. pemeriksaan lapangan dilakukan melalui: permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat. pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor. c. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M). d. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording).
3.	Pertemuan Penutupan	8 Desember 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A). Kesimpulan sementara remote audit resertifikasi (M atau TM standar VLK).



NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN
			 Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya. Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan resertifikasi dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik
4.	Pengambilan Keputusan	29 Desember 2020	Keputusan resertifikasi pada IUIPHHK CV Halmahera Group ditetapkan tanggal 29 Desember 2020 dengan hasil: 1) CV Halmahera Group dinilai telah MEMENUHI Standar VLK. 2) Sertifikat legalitas kayu (S-LK) atas nama CV Halmahera Group diterbitkan kembali dengan registrasi 073.SLK.010-IDN dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun.

Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI			
	Prinsip 1. :					
	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah					
1.	1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	M	 Bentuk dan nama badan usaha yaitu : CV Halmahera Group Sesuai dengan Akta Pendirian perusahaan No. 3 tanggal 03 Maret 2000 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Junaedi, S.H Akta Perusahaan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada Senin tanggal 13 Maret 2000 No. 08/CV/BH/2000/PN.TL yang disahkan oleh (a.n) Panitera/Sekretaris Plh. Wakil Panitera Susunan pengurus : Direktur : Samudi Persero Komanditer : Jito 			
2.	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	SIUP No. 410/13-30/SIUP-M.1/IV/2015 tanggal 05 November 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek, izin berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan nomor NIB 8120011082055 tanggal 25 Oktober 2018, dan telah berlaku efektif.			
3.	1.1.1.c Izin HO (izin gangguan Iingkungan sekitar industri).	N/A	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.			
4.	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	М	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 13.30.3.47.00206 tanggal 05 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek, kegiatan usaha pokok Kayu Olahan (Balok, Papan, Reng,			



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Usuk). Berlaku sampai dengan 18 April 2020. CV Halmahera Group telah memperbaharui TDP melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan nomor NIB 8120011082055 tanggal 25 Oktober 2018, Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada NIB yaitu berupa Industri Penggergajian Kayu
5.	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	М	Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan, meliputi: a. Nomor NPWP: 01.926.121.3-651.000 b. SKT: No. PEM-00318/WPJ.12/KP.0903/2012 tanggal 03 April 2012 c. SPPKP: No. PEM-00796/WPJ.12/KP.0903/2012 tanggal 20 Desember 2012. Nomor NPWP telah sesuai (sama) pada pembuatan laporan pajak dan administrasi lainnya, antara lain pada pembuatan SPT Tahun 2019
6.	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	 Dokumen UKL - UPL telah mendapat rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan No. 660.1/07/UKL-UPL/406.040/IX/2015 tanggal 25 September 2015. Izin Lingkungan yang diterbitkan melalui melalui Sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>). Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan nomor NIB 8120011082055 tanggal 25 Oktober 2018. Telah melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek yang dibuktikan dengan tanda terima dengan pelaporan sebagai berikut: Laporan semester I tahun 2019 nomor 010/LPL/HH/VII/2019 tertanggal 01 Juli 2019 dan Laporan Semester II tahun 2019 nomor 011/LPL/HH/XII/2019 Laporan semester I tahun 2020 nomor 013/LPL/HH/VII/2020 tertanggal 01 Juli 2020 dan Laporan Semester II tahun 2019 nomor 013/LPL/HH/VII/2020 tertanggal 01 Juli 2020 dan Laporan Semester II tahun 2019 nomor 014/LPL/HH/XII/2020 tertanggal 01 November 2020



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Seluruh laporan semester tersebut telah di terima oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek oleh petugas atas nama Sofingi tanggal 04 November 2020.
7.	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	 Surat Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu No. P2T/8/14.03/01/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Jenis produksi kayu gergajian kapasitas 5.950 m3/th dengan bahan baku berasal dari hutan hak. Berdasarkan foto di lapangan, lokasi industri berada pada titik koordinat : Garis Lintang -8.1796786°, Garis Bujur 111.6651551° Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa produksi pengolahan kayu telah sesuai dengan izin yang dimilikinya.
8.	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	 RPBBI tahun 2018 tanda terima nomor 0000442035 tanggal 02 Februari 2018 RPBBI tahun 2019 tanda terima nomor 0000544555 tanggal 19 Januari 2019 Pada tahun berjalan, yaitu tahun 2020 CV Halmahera Group telah melaporkan RPBBI Tahun 2020 dengan tanda terima nomor : 0000701773 Tanggal 13 Mei 2020 Realisasi pemenuhan bahan baku selama periode audit (Desember 2018 s.d. November 2020) berasal dari : Hutan Hak/Hutan Rakyat dari Kab. Trenggalek berupa Kayu Bulat. telah sesuai dengan RPBBI terakhir Tahun 2020
9.	1.2.1. Dokumen identitas importir.	N/A	CV Halmahera Group tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.
10.	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti	N/A	CV Halmahera Group tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, kepemilikan mekanisme uji tuntas (due diligent), tidak dipersyaratkan.



No.	VERIFIER	NILAI	RING	KASAN JUSTIFI	KASI
	pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.				
11.	1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	N/A	Sertifikasi legalitas merupakan sertifi mandiri, kepemilika dipersyaratkan.	kasi yang d	dilakukan secara
12.	1.3.1.b Internal audit anggota.	N/A	Sertifikasi legalitas merupakan sertifi mandiri, kepemilika dipersyaratkan.	kasi yang d	dilakukan secara
Unit	usaha mempunyai dan menerap	kan sistem	nsip 2. : penelusuran kayu ya i asalnya	ing menjamin k	eterlacakan kayu
13	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Atas kayu yang dit memilki Kontrak Su Beli, beserta doku Nota Pembayaran. kayu bulat dari hut sengon dan, mahor Setiap Nota Angku Halmahera Group t dan dicatat dalam f	plai Bahan Bak men bukti pen Bahan baku ya an budidaya ra ii tan yang diteri elah dilakukan fomulir tally ka sebagai pem ku. Periode De mlah dokumen	nu / Perjanjian Jual nbeliannya berupa ang diterima yaitu kyat dengan jenis ma di industri CV pengukuran ulang yu masuk yang di nbayaran kepada esember 2018 s.d
			Kayu Bulat	Kontrak Suplai / Dok Pembelian 1.29 doku	(m3) 15.260,88
			Rudidava Hutan Lainnya	men -	-
14	2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	N/A	Selama periode November 2020) menerima dan mer hutan negara, selur dari hutan budidaya	uh pembelian	era Group tidak ku kayu bulat dari



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
15	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh pererimaan kayu bulat berasal dari kayu budidaya yang berasal dari hutan budidaya hutan hak menggunakan dokumen nota angkutan telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu antara pemasok kayu dan penerima kayu bulat yang diketahui kedua belah pihak.
16	2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	 Seluruh penerimaan bahan baku memiliki dokumen angkutan yang sah dengan jenis dan jumlah dokumen, selama periode audit (Desember 2018 s.d November 2020)) terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat sebesar 15.260,88 m³ dengan dokumen angkuatan sejumlah 1.029 Nota Angkutan. Tersdia GANIS PHPL PKB atas nama Seto Cahyono dengan nomor registrasi 01248-07/PKB-R/XVI/2017 tanggal 21 April 2020, dengan masa berlaku 21 April 2020 s.d 20 April 2023 Dan GANIS PHPL PKG atas nama Sugeng Wahyudi dengan nomor registrasi 01415-07/PKG-R/XVI/2017 tanggal 30 Juni 2020 dengan masa berlaku 30 Juni 2020 s.d 29 Juni 2023 Stock kayu bulat per tanggal 8 Desember 2020 pada saat audit sebesar : 8,17 m³ telah dilakukan uji petik terhadap setock kayu bulat. Berdasarkan hasil <i>screening</i> di lapangan secara remote audit tidak dijumpai jenis kayu yang berbeda pada verifikasi dokumen angkutan Selama periode Desember 2018 s.d November 2020 perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
17	2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kyu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu	N/A	CV Halmahera Group tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	lelang, serta DKP.		
18	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	N/A	CV Halmahera Group tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri.
19	2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	 Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat berasal dari hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak dengan dokumen angkutannya berupa nota angkutan yang berlaku juga sebagai DKP. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak pada pasal 6 ayat 1 Nota Angkutan hasil hutan budidaya yang berasal dari hut hak diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP. CV Halmahera Group telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan penanggung jawab pengecekan DKP sesuai keputusan Direktur perusahaan tertanggal 02 November 2020.atas nama Sugeng Wahyudi. CV Halmahera Group telah membuat laporan pengecekan DKP. Laporan Hasil Pengecekan DKP kayu bulat tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 yang disusun oleh Sdr. Sugeng Wahyudi dengan hasil pengecekan terhadap seluruh uraian adalah sesuai.
20	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	N/A	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
21	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	М	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku yaitu dokumen LMKB per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya dan pencantuma asal sumber bahan baku dari hutan hak/hutan rakyat Kabupaten Trenggalek.



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	CV Halmahera Group tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
23	2.1.2.b Bill of Lading (B/L).	N/A	CV Halmahera Group tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
24	2.1.2.c Packing List (P/L).	N/A	CV Halmahera Group tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
25	2.1.2.d <i>Invoice.</i>	N/A	CV Halmahera Group tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
26	2.1.2.e Deklarasi.	N/A	CV Halmahera Group tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
27	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	N/A	CV Halmahera Group tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
28	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	CV Halmahera Group tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
29	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	CV Halmahera Group tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
30	2.1.3.a Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	М	 Setiap penggunaan bahan baku dicatat dalam form yang dinamakan stock harian bahan baku log dan hasil produksi dicatat dalam form yang dinamakan : laporan stock harian papan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	 Selama periode Desember 2018 s.d November 2020 , perusahaan memproduksi kayu gergajian sebanyak 10.115,0491 m³ dengan bahan baku yang digunakan kayu kayu bulat sengon dan mahoni. Rendemen kayu gergajian sebesar sebesar 66 %. Terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen. Laporan produksi bulan Desember 2018 s.d November 2020 telah sesuai dengan LMKB dan LMKO bulan Desember 2018 s.d November 2020
32	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan realisasi produksi tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 (periode Januari 2020 s.d Juni 2020) tidak melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan. Jenis
33	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	N/A	Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang <i>illegal loging</i> atau <i>illegal trading</i> .
34	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	М	 Tersedia dokumen LMKB periode bulan Desember 2018 s.d November 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan bahan baku serta stock kayu bulat saat ini. Tersedia dokumen LMKO periode bulan Desember 2018 s.d November 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu olahan saat ini. Dokumen LMKB dan LMHHOK beserta laporan pendukungnya telah dilaporakan kepada



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Insatansi terkait.
35	2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
36	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
37	2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
38	2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
39	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
	Keahsahan nerda		insip 3. : u pemindatanganan hasil produksi
40.	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Realisasi perdagangan atau pemindatangan produk kayu olahan dengan tujuan domestik selama periode audit (Desember 2018 s.d November 2020), meliputi kayu gergajian sebanyak 10.211,3854 M³ dengan dokumen Nota Perusahaan sebanyak 588 dokumen. Total produk kayu olahan yang dijual domestik telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
41.	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	N/A	CV Halmahera Group tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi eksport
42.	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor	N/A	CV Halmahera Group tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi eksport



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI		
	Barang (PEB).				
43.	3.2.1.c Packing List (P/L).	N/A	CV Halmahera Group tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi eksport		
44.	3.2.1.d <i>Invoice.</i>	N/A	CV Halmahera Group tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi eksport		
45.	3.2.1.e Bill of Lading (B/L).	N/A	CV Halmahera Group tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi eksport		
46.	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.	N/A	CV Halmahera Group tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi eksport		
47.	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	N/A	CV Halmahera Group tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi eksport		
48.	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	CV Halmahera Group tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi eksport		
49.	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	CV Halmahera Group tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi eksport		
50.	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	M	Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh CV Halmahera Group dilakukan pada dokumen angkutan kayu gergajian yaitu Nota Perusahaan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
	Prinsip 4. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan				
51.	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	M	CV Halmahera Group telah memiliki dan menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya.		



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			 Prosedur K3 CV Halmahera Group telah mencakup kegiatan proses produksi kayu gergajian. CV Halmahera Group telah memiliki penanggung jawab K3 atas nama Mutaji tertanggal 02 Januari 2020.
52.	4.1.1.b Implementasi K3.	М	 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di areal produksi, peralatan APD berfungsi dengan baik dan diimplementasikan oleh karyawan. Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik. Tersedia tempat cuci tangan, handsanitaizer dan masker untuk pencegahan Covid-19.
53.	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.	M	 Periode Desember 2018 s.d November 2020 tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil) baik kecelakaan di industri CV Halmahera Group. Tersedia form catatan kecelakaan kerja di CV Halmahera Group yang memuat informasi nama, bagian, hari/tanggal, waktu, kejadian kecelakaan, dan penanganan. Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3.
54.	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	М	CV Halmahera Group belum memiliki Serikat Pekerja. Manajemen CV Halmahera Group memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 05 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemilik CV Halmahera Group
55.	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	N/A	Jumlah karyawan di CV Halmahera Group sebanyak 9 orang. sehingga tidak diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan / KKB



FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
56.	4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	М	Tidak ada karyawan dibawah umur. Umur termuda atas nama Anis Nurul Laili bagian staf admin dengan umur 24 tahun 5 bulan.

Keterangan:

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : Not Applicable

Samarinda, 29 Desember 2020 LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir. Kurnia, IPU

✓ Direktur